

## **Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru, Studi Analisis Pembiayaan Bmt Rizqona Ikabu Jombang**

**Amin Awal Amarudin**

email: [aminamarudin03@gmail.com](mailto:aminamarudin03@gmail.com)

Universitas KH.A. Wahab Hasbullah

*Tambakberas Jl. Garuda No.9, Tambak Rejo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419*

**Septi Dwi Andini**

email: [aandiniti@gmail.com](mailto:aandiniti@gmail.com)

Universitas KH.A. Wahab Hasbullah

*Tambakberas Jl. Garuda No.9, Tambak Rejo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419*

### **Article History:**

Dikirim:

6 September 2022

Direvisi:

7 Desember 2022

Diterima:

27 Februari 2023

### **Korespondensi Penulis:**

HP / WA :

085730075572

**Abstract:** *In this study, the authors aimed to analyze how the strategy for implementing BMT Rizqona IKABU financing for teachers in Islamic boarding schools and how the impact of the strategy for implementing BMT Rizqona IKABU financing was for teachers in Islamic boarding schools so that they would know how the contribution of financing for teachers at BMT Rizqona had on teacher welfare. In this study, the authors used qualitative methods. In collecting data the authors searched from documents and participants, namely through interviews and observations with administrators and teacher customers of BMT Rizqona IKABU. In analyzing the data, the writer uses the Miles and Huberman model analysis, namely by reducing data, presenting data, and drawing conclusions or verification. The results of the study conclude that there are several financing contributions for teachers who are given BMT Rizqona IKABU to teacher welfare, namely spiritual welfare financing contributes to helping teachers carry out worship (in the form of zakat, infaq and alms), on social welfare financing contributes to helping teachers meet educational needs personal and family members, to the welfare of the soul financing contributes to assisting teachers in maintaining or meeting the health needs of teachers, to economic welfare financing contributes to assisting teachers in meeting the needs of purchasing goods and teacher business needs.*

**Kata Kunci:** *Sharia cooperatives, financing, welfare, teachers*

## PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia dijuluki sebagai sokoguru perekonomian rakyat, hal ini dikarenakan banyak fungsi dan peran dari koperasi. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan beberapa fungsi dan peran koperasi diantaranya yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>1</sup>

Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam kegiatan usaha Koperasi menggunakan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa DSN-MUI.<sup>2</sup> Usaha utama dalam operasional KSPPS adalah simpan, pinjam dan pembiayaan yang akan ditawarkan kepada anggota ataupun masyarakat luas. Dalam setiap lembaga KSPPS terdapat produk-produk yang berbeda karena menyesuaikan dengan kebutuhan dari anggota serta masyarakat atau pihak mitra masing-masing KSPPS.

Pembiayaan adalah salah satu usaha utama dalam KSPPS yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa

---

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, 1992.

<sup>2</sup> Kementerian Koperasi dan UKM RI, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, Kemenkop-Ukm, 2017.

transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan anggota ataupun masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Ikhsan Maulana Malik dan Dewi Rahmi yang menjelaskan bahwa pembiayaan oleh BMT memberikan lima dampak positif pada kesejahteraan nasabah yaitu peningkatan pendapatan usaha, terpenuhinya kebutuhan kesehatan, konsumsi, pendidikan dan tabungan nasabah.<sup>4</sup>

Pembiayaan BMT juga dapat meningkatkan kesejahteraan sebagaimana dijelaskan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Imanto, dkk yang menjelaskan bahwa pembiayaan BMT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, kesejahteraan ini berdasarkan maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda pada setiap anggotanya.<sup>5</sup>

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan Andresta Ristiano, dkk menjelaskan bahwa pembiayaan BMT memiliki kontribusi dalam membantu anggotanya yang membutuhkan modal usaha untuk pengembangan usaha yang dijalankan anggota tersebut. Dampak yang diperoleh anggota dari pembiayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan meningkatnya pendapatan, tercapainya pendidikan tinggi dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi anggota.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan bagi anggota, nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Pada penelitian-penelitian di atas BMT yang diteliti adalah BMT yang berada di lingkungan masyarakat, serta subjek penelitiannya ialah masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, pada penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati, dkk yang melakukan penelitian dengan mengambil fokus analisis pada koperasi

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ihsan Maulana Malik dan Dewi Rahmi, "Dampak Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terhadap Kesejahteraan di Kota Bandung," *Dinamika Ekonomi*, 2015.

<sup>5</sup> Rahmat Imanto, Maftukhatulosikhah Maftukhatulosikhah, dan Ulil Amri, "Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 819–380.

<sup>6</sup> Andresta Ristiano et al., "Dampak Pembiayaan Terhadap Jaringan Sosial Dan Kesejahteraan Anggota Bmt" 09 (2021).

yang dikelola oleh Pondok Pesantren yaitu Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare terhadap kesejahteraan guru dan santri pesantren, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa peran dan fungsi koperasi pondok pesantren dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan santri, yaitu membangun serta mengembangkan potensi atau kemampuan ekonomi anggota yaitu guru dan santri, membantu kebutuhan anggota, menumbuhkan kesadaran berkoperasi, membina rasa tanggung jawab dan disiplin serta berjiwa koperasi pada anggota.<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian tersebut dapat memperkuat bukti empiris bahwa koperasi syariah atau BMT memiliki kontribusi dalam kesejahteraan anggotanya ataupun masyarakat.

Dengan adanya dampak yang baik dari pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kemiskinan pada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Misfi Laili Rohmi,dkk yang menjelaskan bahwa secara parsial ataupun simultan pembiayaan syariah berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin meningkatnya pembiayaan syariah , maka berpengaruh pada turunnya tingkat kemiskinan.<sup>8</sup> Dengan dampak-dampak yang telah disebutkan tersebut artinya fungsi dan peran koperasi syariah/BMT sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis lebih dalam mengenai kontribusi yang diberikan koperasi syariah terhadap kesejahteraan, namun berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas penulis akan menganalisis lebih spesifik terkait kontribusi koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan fokus analisis pelaksanaan pembiayaan di BMT Rizqona IKABU untuk guru di lingkungan pesantren dan kontribusianya dalam meningkatkan kesejahteraan guru di lingkungan pesantren.

BMT Rizqona IKABU merupakan BMT yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Jombang, pada BMT Rizqona IKABU memiliki banyak produk pembiayaan yang ditawarkan salah satunya produk pembiayaan yang diberikan kepada guru di

---

<sup>7</sup> Hikmawati, Syahriyah Semaun, dan Damirah, "Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 36–58.

<sup>8</sup> Misfi Laili Rohmi, Tiara Juliana Jaya, dan Mahfudz Reza Fahlevi, "Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1409–1415.

lingkungan pesantren. Pada lingkungan pesantren terdapat guru yang mempunyai penghasilan tetap dan tidak tetap. Guru dengan penghasilan tetap akan pas-pasan dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan bagi guru dengan penghasilan tidak tetap akan berada dalam kondisi ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pasti, mendesak ataupun mendadak. Maka dibutuhkan solusi dalam masalah ekonomi guru tersebut. Permasalahan pada guru di lingkungan pesantren serta instrumen pembiayaan yang diberikan BMT Rizqona IKABU, hal inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya lebih dalam mengenai kontribusi pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona terhadap kesejahteraan guru.

## **METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan penulis yang merupakan kunci utama, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibanding generalisasi. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi terkait strategi pelaksanaan pembiayaan untuk guru di lingkungan pesantren pada BMT Rizqona IKABU Jombang untuk mengetahui kontribusi koperasi syariah dalam hal ini BMT Rizqona IKABU terhadap kesejahteraan guru di lingkungan pesantren. Dalam pengumpulan data penulis dapat mencari dari dokumen dan partisipan yaitu melalui wawancara dan observasi. Dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman, penulis akan melakukan kegiatan analisis data tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **a. Profil BMT Rizqona IKABU Jombang**

Menurut Nazirwan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan jenis lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis masyarakat dan beroperasi di bawah sistem koperasi serta domain lembaga swadaya masyarakat (LSM).<sup>9</sup>

Muhammad Sholahudin dan Lukman Hakim mengemukakan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan, membangun, dan membina usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>10</sup>

BMT Rizqona IKABU merupakan BMT yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum di desa Tambakberas Jombang. Proses berdirinya BMT Rizqona IKABU Tambakberas Jombang bermula dari adanya usulan beberapa Kyai di Bahrul Ulum dan beberapa alumni tentang pendirian lembaga keuangan syariah yang bisa mensejahterakan alumni, guru, santri, para wali santri, dan masyarakat sekitar serta para stakeholder terkait. Maka mulailah diadakan beberapa workshop, seminar dan diskusi tentang formulasi yang tepat untuk lembaga yang akan didirikan. Disepakatilah BMT yang akan dibangun. Saat Silaturahmi Nasional (Silatnas IKABU) tahun 2013 di GOR Abdullah Said Bahrul Ulum, dibentuklah panitia 9 untuk pendirian BMT.

Di tengah perjalanan, terjadi beberapa kendala baik teknis, maupun minimnya SDM untuk pengelola BMT yang akan didirikan, sehingga pendirian BMT sempat terhenti. Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum (IKABU) Pusat, dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan perumusan program, setelah mengkaji dan mendapat usulan dari IKABU Cabang Jombang untuk mengambil alih proyek pendirian BMT ini. Akhirnya setelah disepakati para pengurus pusat, IKABU Pusat menyerahkan proses pendirian BMT ke IKABU Cabang Jombang. Dibuatlah P3BMT (Panitia Pelaksana Pendirian BMT) yang saat itu diketuai langsung oleh Ketua IKABU Cabang Jombang diwakili divisi bidang Pengembangan Ekonomi Lembaga. Beberapa IT BMT diuji coba, akhirnya, BMT memakai IT dari HEA Soft Malang. Setelah semua pra operasional selesai dipersiapkan, segera mengajukan perizinan ke Dinas Koperasi dan UMKM, dan keluarlah Badan Hukum yang aktenya dibuat di Notaris H. Mayuni Sofyan Hadi, SH dengan Nomor: 518.01/1974/814/XVI.8/415.35/2014. Tepat pada saat Al-Haflatul

---

<sup>9</sup> Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 9.

<sup>10</sup> Norma Rosyidah dan Moh Abdullah Wahid, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Montong Tuban," *Ekosiana* 4 (2017).

Kubro, tanggal 21 Juni 2014, nama lengkap KJKS BMT RIZQONA IKABU Tambakberas siap untuk diluncurkan di depan ribuan alumni, wali santri dan santri serta jajaran pengurus bahrul Ulum.

Tepat satu hari setelahnya, BMT Rizqona IKABU Tambakberas *dilaunching*, Bank Indonesia bersama FAES (Forum Akselerasi Ekonomi Syariah) dan UNAIR mengundang BMT Rizqona IKABU Tambakberas untuk ikut dalam Pelatihan Manajemen Keuangan Mikro Syariah berbasis Pesantren selama 3 hari efektif. Bersama 17 pesantren se Jatim, akhirnya dibentuklah FESTREN (Forum Ekonomi Syariah Pesantren) yang dipelopori oleh BI, FAES dan PemProp Jatim.

Awal Juli 2014, BMT Rizqona IKABU Tambakberas mulai operasional. Dan sejak saat itulah KJKS BMT Rizqona IKABU Tambakberas mulai dikenal di masyarakat. Dengan Motto BMT: “Shillaturrahim Tiada Henti”. Anggota awal BMT Rizqona IKABU terdapat 53 orang yang membayar iuran awal sebesar Rp. 1.000.000 serta simpanan wajibnya Rp. 10.000/bulan sebagai pengumpulan dana awal BMT Rizqona IKABU.

Pada Tahun 2021 BMT Rizqona IKABU dari bentuk KJKS resmi berubah menjadi KSSPS sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku. BMT Rizqona IKABU memiliki beberapa kantor cabang di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yaitu di Gedung Ma’had Aly, Madrasah Mu’allimin Muallimat 6 Tahun, PP Bahrul Ulum Putra, PP Putri An-Najiyah 1, PP Fatimiyah. Selain itu BMT Rizqona IKABU juga memiliki 1 kantor cabang di luar kota Jombang yaitu berada di kota Lamongan.

BMT Rizqona IKABU memiliki visi yaitu “Membangun dan mengembangkan Ekonomi Pesantren Berbasis Syariah untuk kesejahteraan Anggota dan Ummat”. Serta misi sebagai berikut: (a) Memberdayaan, memasyarakatkan dan mengembangkan Ekonomi Pesantren; (b) Menjadi prototype model BMT berbasis pesantren; (c) Mensejahterakan anggota BMT; (d) Terjalannya silaturrahim antar alumni Bahrul Ulum; (e) Membesarkan nama baik YPPBU; (f) Membangun bisnis yang halal, sesuai syariah Islam serta terhindar dari unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba).

BMT Rizqona IKABU menawarkan beberapa produk simpan, pinjam dan pembiayaan yaitu SIMATRI (Simpanan Siswa-Santri yang dapat diambil harian, mingguan atau bulanan); simpanan umum; simpanan qurban dan berjangka khusus; tranfer kirim uang ke siswa-santri

melalui ATM; layanan tranfer antar Bank untuk pengiriman uang ke siswa-santri; pengambilan uang ATM BRI melalui BMT; layanan tarik tranfer antar Bank dari wali santri untuk anak; layanan M-mobile BMT untuk monitoring saldo santri melalui AppStore; pembayaran listrik, pembelian token, PDAM, BPJS; kredit syar'i pembelian alat sekolah, kantor, rumah tangga, elektronik, dan kendaraan bermotor; pembiayaan dana talangan porsi haji; pembiayaan lainnya.

#### **b. Pelaksanaan pembiayaan BMT Rizqona IKABU untuk guru di lingkungan pesantren**

Menurut Hertanto Widodo, pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain sesuai jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.<sup>11</sup>

Pada penyaluran dana BMT Rizqona IKABU adalah dengan pemberian beberapa instrumen pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan kepada guru dan pegawai di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum baik yang lembaganya sudah MoU atau belum dengan BMT Rizqona IKABU. Selain untuk pihak di lingkungan pesantren masyarakat umum juga bisa mengajukan pembiayaan kepada BMT Rizqona IKABU. Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Rizqona IKABU dikenalkan kepada nasabah, calon nasabah serta masyarakat luas dengan cara menyebarkan brosur, posting di media sosial, website, melakukan MoU dengan lembaga pendidikan serta mempromosikan pada acara-acara tertentu seperti dalam acara yang diadakan oleh IKABU.

Dalam produk pembiayaan BMT Rizqona IKABU yang khusus diberikan untuk dzuriat, guru serta pegawai yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan pembiayaan untuk masyarakat umumnya. Akad yang digunakan pada pembiayaan pada BMT Rizqona IKABU adalah akad jual beli dan sewa/ijarah serta akad pembiayaan lain sesuai kebutuhan pembiayaan nasabah.

Pada pembiayaan BMT Rizqona IKABU didominasi oleh guru dan pegawai di lingkungan pesantren dan sebagian lainnya berasal dari masyarakat umum. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan yaitu sebagai

---

<sup>11</sup> Bisri Indah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Panorama Kota Bengkulu)" 53, no. 9 (2015): 42–43

berikut : (a) Mengisi formulir; (b) Foto copy KK, KTP, surat nikah; (c) Token listrik 2 bulan terakhir; (d) Jaminan, dengan ketentuan yaitu untuk BPKB sepeda motor 5 tahun terakhir atau mobil 10 tahun terakhir dan untuk SHM tidak ada ketentuan yang khusus, untuk pembiayaan guru ketentuan jaminan ini tidak berlaku; (e) SK guru dari lembaga pendidikan, ketentuan ini berlaku bagi guru yang lembaga pendidikannya belum melakukan MoU dengan BMT Rizqona IKABU.

Besar pembiayaan yang akan diberikan BMT Rizqona IKABU dilihat dari besar jaminan dan pendapatan nasabah, setelah persyaratan sudah lengkap dan dikumpulkan di kantor maka BMT akan melakukan survey dan analisa dengan estimasi 3 hari dan apabila lolos seleksi maka pembiayaan akan diberikan dengan estimasi kurang lebih 1 minggu. Proses tersebut bisa lebih cepat jika pembiayaan diberikan untuk guru. Waktu pembiayaan yang diberikan BMT Rizqona IKABU paling singkat adalah 3 hingga 6 bulan atau pembiayaan ini biasa disebut sebagai pembiayaan musiman karena kebanyakan guru menggunakan pembiayaan ini pada saat musim bertani ,dan waktu pembiayaan paling lama adalah 3 tahun yang akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Sama halnya dengan sistem yang diberlakukan dalam lembaga keuangan syariah lainnya apabila terdapat pelanggaran oleh nasabah yaitu belum bisa membayar sampai waktu jatuh tempo dan tidak ada solusi dalam melunasinya, maka BMT dapat menjual jaminan nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Selain ketentuan jaminan yang tidak sama dengan pembiayaan untuk umum dan proses pencairan dana pembiayaan yang lebih cepat, pada pembiayaan untuk guru juga memiliki kelebihan yaitu margin yang diberikan lebih sedikit dibandingkan pembiayaan untuk umum.

Dari pelayanan pembiayaan untuk guru yang diberikan BMT Rizqona IKABU, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan oleh guru yaitu (a) Guru dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan karena dengan adanya pembiayaan di BMT Rizqona IKABU guru tidak akan kesulitan dalam mencari pembiayaan di lembaga keuangan lain; (b) Guru akan diberikan keuntungan dari pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU yaitu dengan ketentuan jaminan serta margin yang tidak sama dengan pembiayaan untuk umum yaitu tahun jaminan BPKB bisa kurang dari ketentuan jaminan dan margin yang diberikan akan lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan untuk umum; (c) Pembayaran pembiayaan

tidak menggunakan sistem flat atau ujarah yang bayarkan sesuai waktu penggunaan pinjaman; (d) Pembayaran sangat mudah karena dapat otomatis dipotong dari gaji guru per bulan, setiap bulan gaji yang telah disetorkan lembaga pendidikan yang bersangkutan atau yang sudah MoU dengan BMT Rizqona IKABU akan dipotong sebesar 40% dari gaji guru sebelum diberikan kepada guru.

**c. Dampak pembiayaan BMT Rizqona IKABU terhadap kesejahteraan guru di lingkungan pesantren**

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan bahwa Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>12</sup>

Dalam wawancara peneliti bersama dengan salah satu pengurus BMT Rizqona IKABU Jombang yaitu Bapak Latif selaku Landing BMT Rizqona IKABU mengenai kontribusi pembiayaan yang telah diberikan BMT Rizqona IKABU dalam meningkatkan kesejahteraan guru di lingkungan pesantren, beliau menjelaskan bahwa pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU pasti memberikan kontribusi dalam kesejahteraan guru karena terdapat beberapa keunggulan atau manfaat dari pembiayaan untuk guru pada BMT Rizqona IKABU diantaranya adalah proses pencairan atau pemberian pembiayaan cepat sehingga dapat membantu guru yang membutuhkan pinjaman uang, memberikan pengalaman menggunakan pembiayaan dengan aman, nyaman dan mudah. Sehingga beberapa keunggulan dan manfaat tersebut dapat membantu guru dalam mensejahterakan guru beserta keluarganya.

Untuk menganalisis lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada guru yang menggunakan produk pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU Jombang, berikut hasil wawancara tersebut :

1. Guru IN

---

<sup>12</sup> Pemerintahan Indonesia, *Undang-Undang No 13 Tahun 1998, Mensesneg*, 1999.

Subjek pertama yang peneliti wawancarai yaitu guru IN. Guru IN mengajar di salah satu Perguruan Tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, beliau berdomisili di Jombang. Setiap bulan guru IN mendapatkan gaji tidak tetap dari tempat mengajarnya.

Manfaat yang diperoleh guru IN dari pembiayaan ini adalah dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU ini sangat memudahkan guru ketika membutuhkan pinjaman karena pembiayaan di BMT Rizqona IKABU mudah dijangkau dan dipahami oleh guru IN. Selain itu, dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU juga dapat memberikan beberapa keuntungan karena dalam pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU ketentuan jaminannya dipermudah dan besar margin yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan untuk nasabah umum di BMT Rizqona IKABU.

Terdapat dampak yang diperoleh dari adanya pembiayaan ini terhadap kesejahteraan guru IN yaitu sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan jiwa, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak baik bagi guru IN dalam memenuhi kebutuhan kesehatan beliau.
- b) Kesejahteraan sosial, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak baik bagi guru IN dalam memenuhi kebutuhan pendidikan baik untuk pribadi ataupun keluarga.
- c) Kesejahteraan ekonomi, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak baik bagi guru IN dalam memenuhi kebutuhan usaha beliau serta kebutuhan pembelian barang-barang.
- d) Kesejahteraan spritual, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak baik bagi guru IN dalam memenuhi kebutuhan dalam beribadah yaitu dalam bentuk sedekah, infaq, zakat.

## 2. Guru IK

Subjek ke dua yang peneliti wawancarai yaitu guru IK. Guru IK mengajar di SMA Bahrul Ulum Tambakberas, beliau berdomisili di Jombang. Setiap bulan guru IK mendapatkan gaji tetap dari tempat mengajarnya.

Manfaat yang diperoleh guru IK dari pembiayaan ini yaitu sebagai berikut :

- a) Dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU ini sangat memudahkan guru ketika membutuhkan pinjaman dengan catatan nasabah memenuhi ketentuan yang berlaku di BMT Rizqona IKABU.
- b) Dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU juga dapat memberikan beberapa keuntungan karena dalam pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU yaitu kemudahan dari sisi margin yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah umum, jaminan yang disamaratakan, serta pembayaran angsuran pembiayaan yang dapat langsung dipotong dari gaji guru disetiap bulannya oleh BMT Rizqona IKABU sehingga guru tidak repot bolak-balik kantor BMT Rizqona IKABU untuk membayar.
- c) Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU, manfaat yang paling berkesan selama guru IK menggunakan pembiayaan adalah pembiayaan tersebut dapat membantu guru IK dalam memenuhi kebutuhan beliau.

Terdapat dampak yang diperoleh dari adanya pembiayaan ini terhadap kesejahteraan guru IK yaitu sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan jiwa, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru IK dalam memenuhi kebutuhan kesehatan beliau lebih tercukupi.
- b) Kesejahteraan sosial, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru IK dalam memenuhi kebutuhan pendidikan baik untuk pribadi ataupun keluarga.
- c) Kesejahteraan ekonomi, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru IK dalam memenuhi kebutuhan usaha beliau hingga dapat membuka cabang di beberapa tempat serta dapat memenuhi kebutuhan pembelian barang (sepeda motor, rumah, barang elektronik, dsb).
- d) Kesejahteraan spritual, Pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru IK yaitu setiap bulannya guru IK dapat beribadah dalam bentuk sedekah.

### 3. Guru BA

Subjek ke tiga yang peneliti wawancarai yaitu guru BA. Guru BA mengajar di salah satu perguruan tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, beliau berdomisili di Jombang. Setiap bulan guru BA mendapatkan gaji tetap dari tempat mengajarnya.

Dana yang didapatkan guru BA dari pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU digunakan guru BA untuk modal usaha dan membantu kebutuhan pekerjaan beliau. Guru BA sudah menggunakan pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU selama 2 tahun.

Manfaat yang diperoleh guru BA dari pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

- a) Dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU ini sangat memudahkan guru ketika membutuhkan pinjaman karena ketika lembaga guru tersebut sudah menyetujui pembiayaan untuk guru tersebut maka BMT Rizqona IKABU akan langsung memproses dengan syarat serta akad yang telah disepakati.
- b) Dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU juga dapat memberikan beberapa keuntungan karena dalam pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU yaitu proses yang mudah dan cepat ketika dari lembaga guru sudah menyetujui serta marjin pembiayaan untuk guru yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan untuk umum.
- c) Pembiayaan untuk guru juga memberikan keuntungan bagi guru BA yaitu dalam pembayaran angsuran pembiayaan guru tidak perlu ke kantor BMT Rizqona IKABU karena pembayaran auto debit dari rekening guru sehingga kemungkinan telat membayar sedikit atau bahkan tidak akan terjadi.
- d) Manfaat yang paling berkesan selama guru BA menggunakan pembiayaan adalah pembiayaan tersebut memiliki ujah yang ringan, penggunaan yang mudah dan prosesnya cepat.

Terdapat dampak yang diperoleh dari adanya pembiayaan ini terhadap kesejahteraan guru BA yaitu sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan jiwa, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru BA dalam memenuhi kebutuhan kesehatan beliau sangat terbantu dan mendapat kemudahan.

- b) Kesejahteraan sosial, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru BA dalam memenuhi kebutuhan pendidikan baik untuk pribadi ataupun keluarga yaitu setiap bulannya kebutuhan pendidikan terpenuhi.
- c) Kesejahteraan ekonomi, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru BA yaitu dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan untuk menjalankan usaha beliau serta dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelian barang (sepeda motor, rumah, barang elektronik, dsb).
- d) Kesejahteraan spritual, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru BA yaitu dapat membantu guru IK melaksanakan ibadah dalam bentuk sedekah, infaq dan zakat.

#### 4. Guru MK

Subjek ke empat yang peneliti wawancarai yaitu guru MK. Guru MK mengajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Putra Tambakberas, beliau berdomisili di Jombang. Setiap bulan guru MK mendapatkan gaji tidak tetap dari tempat mengajarnya.

Manfaat yang diperoleh guru MK dari pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

- a) Dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU ini sangat memudahkan guru ketika membutuhkan pinjaman terutama pembiayaan.
- b) Adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU juga dapat memberikan beberapa keuntungan karena dalam pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU yaitu margin pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan dengan Bank swasta di Jombang .
- c) Pembayaran pembiayaan otomatis dipotong gaji guru setiap bulan, menurut MK hal ini saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d) Manfaat yang paling berkesan selama guru MK menggunakan pembiayaan adalah kemudahan dalam pembiayaan.

Terdapat dampak yang diperoleh dari adanya pembiayaan ini terhadap kesejahteraan guru MK yaitu sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan jiwa, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru MK dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yaitu kesehatan guru semakin terjaga.
- b) Kesejahteraan sosial, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru MK dalam memenuhi kebutuhan pendidikan baik untuk pribadi ataupun keluarga.
- c) Kesejahteraan ekonomi, pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru MK dalam membantu memenuhi kebutuhan usaha beliau serta dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan pembelian barang (sepeda motor, rumah, barang elektronik, dsb).
- d) Kesejahteraan spritual, Pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU memberikan dampak bagi guru MK yaitu dengan adanya BMT dapat membantu MK dapat menunaikan ibadah dalam bentuk zakat.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Strategi pelaksanaan pembiayaan BMT Rizqona IKABU untuk guru di lingkungan pesantren**

Menurut Sanwani,dkk terdapat 4 strategi yang dapat diterapkan pada BMT dalam mengenalkan produk-produk yang ditawarkan BMT kepada masyarakat agar masyarakat memutuskan untuk menggunakan produk-produk BMT yaitu melalui strategi periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas (publicity), dan penjualan pribadi (personal selling).<sup>13</sup>

Sedangkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti, terdapat 3 strategi dari 4 strategi Sanwani,dkk yang diterapkan BMT Rizqona IKABU dalam mengenalkan produk-produknya yaitu periklanan, publisitas dan penjualan pribadi. Periklanan di BMT Rizqona IKABU menggunakan cara menyebarkan brosur, posting di media sosial dan website. Publisitas di BMT Rizqona IKABU menggunakan cara mengenalkan produk-produk BMT Rizqona IKABU di acara-acara tertentu seperti dalam acara yang diadakan oleh

---

<sup>13</sup> Sanwani, Titi Herwanti, dan Akhmad Jufri, "Strategi Penghimpunan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur" 6, no. 1 (2017): 34–64.

IKABU. Penjualan pribadi di BMT Rizqona IKABU dilakukan dengan cara penjualan melalui Cs BMT Rizqona IKABU serta melakukan MoU dengan lembaga pendidikan. Selain strategi yang dilakukan BMT Rizqona IKABU tersebut, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah guru BMT Rizqona IKABU, mayoritas nasabah menjelaskan bahwa nasabah mengetahui informasi mengenai produk BMT Rizqona IKABU yang salah satunya merupakan produk pembiayaan untuk guru adalah melalui rekomendasi teman nasabah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan untuk guru BMT Rizqona IKABU tentunya memiliki permasalahan pembayaran angsuran pembiayaan yang macet oleh nasabah guru, pada permasalahan ini BMT Rizqona IKABU menerapkan strategi memberlakukan jaminan sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan untuk guru. Tanpa mengabaikan tujuan BMT Rizqona IKABU untuk mensejahterakan guru, ketentuan jaminan yang diberlakukan untuk pembiayaan dipermudah dibandingkan dengan pembiayaan untuk nasabah umum yaitu tahun jaminan guru dapat kurang dari ketentuan tahun jaminan pembiayaan umum.

Sebagai upaya untuk mensejahterakan guru, BMT Rizqona IKABU juga menerapkan strategi pelayanan yang lebih cepat proses pemberian pembiayaan kepada guru dibandingkan pembiayaan untuk umum.

Selain itu, BMT Rizqona IKABU dalam pembiayaan untuk guru juga memberikan ujarah yang lebih rendah dibandingkan ujarah pembiayaan untuk umum, dan pembayaran ujarah tersebut tidak menggunakan sistem flat. Serta pembayaran pembiayaan untuk guru yang lembaga pendidikan sudah MoU dengan BMT Rizqona IKABU akan secara otomatis dipotong dari gaji yang telah lembaga amanahkan kepada BMT Rizqona IKABU.

#### **b. Dampak dari strategi pelaksanaan pembiayaan BMT Rizqona IKABU terhadap guru di lingkungan pesantren**

Dari beberapa strategi yang dilakukan BMT Rizqona IKABU pada pelaksanaan pembiayaan untuk guru menghasilkan beberapa dampak bagi guru yang menggunakan pembiayaan BMT Rizqona IKABU. Peneliti membagi dampak tersebut menjadi 2 tahap yaitu pertama dampak pada tahap pengajuan dan penerimaan pembiayaan, kedua dampak pada tahap penggunaan pembiayaan.

Pada tahap pengajuan dan penerimaan pembiayaan untuk guru, BMT Rizqona IKABU memberikan beberapa prosedur untuk guru sehingga keuntungan tersebut berdampak pada guru yaitu sebagai berikut :

- a) Ketentuan tahun jaminan pembiayaan untuk guru dapat kurang dari ketentuan tahun jaminan pembiayaan umum. Dengan adanya hal tersebut maka guru dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan ke BMT Rizqona IKABU sesuai jaminan yang dimiliki guru.
- b) Proses pencairan/pemberian dana pembiayaan yang cepat. Dengan hal tersebut maka guru dapat segera mendapatkan dana pembiayaan ketika sangat membutuhkan dana pembiayaan tersebut.

Selanjutnya, pada tahap penggunaan pembiayaan untuk guru, BMT Rizqona memberikan beberapa prosedur untuk guru sehingga keuntungan tersebut berdampak pada guru yaitu sebagai berikut :

- a) Besar ujrang pada pembiayaan untuk guru rendah dan pembayaran ujrangnya tidak menggunakan sistem flat. Dengan hal tersebut maka guru sangat dimudahkan dan diuntungkan.
- b) Pembayaran pembiayaan untuk guru yang lembaga pendidikann sudah MoU dengan BMT Rizqona IKABU akan secara otomatis dipotong dari gaji yang telah lembaga amanahkan kepada BMT Rizqona IKANBU. Dengan hal tersebut maka guru tidak perlu datang ke kantor BMT Rizqona IKABU untuk membayar angsuran.

Dampak-dampak yang dihasilkan dari strategi pelaksanaan pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU tersebut mencerminkan beberapa poin fungsi dan peran Koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Fungsi dan peran koperasi dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya tampak pada prosedur-prosedur pada pelaksanaan pembiayaan untuk guru di

BMT Rizqona IKABU yang memberikan banyak kemudahan kepada guru untuk mengajukan pembiayaan.

Dengan kemudahan dari prosedur yang diberikan oleh BMT Rizqona IKABU tersebut membuktikan bahwa BMT Rizqona IKABU berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, dalam hal ini adalah guru-guru di lingkungan pesantren.

**c. Kontribusi pembiayaan BMT Rizqona IKABU pada peningkatan kesejahteraan guru di lingkungan pesantren**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kontribusi dari pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU terhadap kesejahteraan guru yang mengajar di lingkungan pesantren. Kesejahteraan merupakan keadaan tentram, damai, makmur dan semua kondisi yang sama dengan itu dalam hidup karena terbebas dari rasa khawatir serta terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.

Menurut Al-Ghazali terdapat 5 sumber kesejahteraan atau disebut juga dengan maqashid al-shari'ah yaitu tepeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Puspawati menyebutkan bahwa kesejahteraan terdiri dari beberapa aspek yaitu meliputi kesejahteraan ekonomi, sosial, fisik dan psikologi.<sup>15</sup> Dapat dilihat bahwa indikator-indikator tersebut memiliki kesamaan. Pada hasil penelitian peneliti mengukur kesejahteraan guru dengan menggabungkan indikator-indikator tersebut menjadi 4 indikator yaitu kesejahteraan spiritual/agama, sosial, jiwa dan ekonomi.

Pada kesejahteraan spiritual/agama beberapa guru informan menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU dapat membantu guru dalam melaksanakan ibadah dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.

Pada kesejahteraan sosial beberapa guru informan menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi maupun anggota keluarga.

---

<sup>14</sup> Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014).

<sup>15</sup> Nurlaila Hanum dan Safuridar Safuridar, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 42–49.

Pada kesejahteraan jiwa beberapa guru informan menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU dapat membantu guru dalam menjaga atau mencukupi kebutuhan kesehatan guru.

Pada kesejahteraan ekonomi beberapa guru informan menjelaskan bahwa dengan adanya pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan pembelian barang dan kebutuhan usaha guru hingga ada guru yang dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang usaha di beberapa tempat.

Selain keempat indikator tersebut dalam hasil penelitian peneliti juga menanyakan mengenai kontribusi pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU kepada salah satu pengurus BMT Rizqona IKABU agar peneliti lebih dapat memahami dari dua sisi pandangan yaitu sisi BMT Rizqona IKABU dan nasabah. Pengurus BMT Rizqona IKABU menjelaskan bahwa pembiayaan untuk guru di BMT Rizqona IKABU pasti memberikan kontribusi dalam kesejahteraan guru karena terdapat beberapa keunggulan atau manfaat dari pembiayaan untuk guru pada BMT Rizqona IKABU diantaranya adalah proses pencairan atau pemberian pembiayaan cepat sehingga dapat membantu guru yang membutuhkan pinjaman uang, memberikan pengalaman menggunakan pembiayaan dengan aman, nyaman dan mudah. Sehingga beberapa keunggulan dan manfaat tersebut dapat membantu guru dalam mensejahterakan guru beserta keluarganya.

## **KESIMPULAN**

Terdapat beberapa kontribusi pembiayaan untuk guru yang diberikan BMT Rizqona IKABU terhadap kesejahteraan guru yaitu pada kesejahteraan spiritual pembiayaan berkontribusi membantu guru dalam melaksanakan ibadah (dalam bentuk zakat, infak dan sedekah), pada kesejahteraan sosial pembiayaan berkontribusi membantu guru dalam memenuhi kebutuhan pendidikan pribadi maupun anggota keluarga, pada kesejahteraan jiwa pembiayaan berkontribusi membantu guru dalam menjaga atau mencukupi kebutuhan kesehatan guru, pada kesejahteraan ekonomi pembiayaan berkontribusi membantu guru dalam memenuhi kebutuhan pembelian barang dan kebutuhan usaha guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul, Ahmad Hudaifah, Dr. Wasiaturrehman, Lusi Sulistiyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Karunia Mukti, Sri Cahyaning Umi Salama, Siti Nur Indah Rofiqoh, dan Ummy Atika Azzizah. *Koperasi BMT*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.  
[https://www.google.co.id/books/edition/KOPERASI\\_BMT/CtWyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembiayaan+koperasi+syariah&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/KOPERASI_BMT/CtWyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembiayaan+koperasi+syariah&printsec=frontcover).
- Hanum, Nurlaila, dan Safuridar Safuridar. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 1 (2018): 42–49.
- Hikmawati, Syahriyah Semaun, dan Damirah. "Peran Koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbanat Parepare Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dan Santri." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2019): 36–58.
- Imanto, Rahmat, Maftukhatusolikhah Maftukhatusolikhah, dan Ulil Amri. "Analisis peran pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar terhadap peningkatan kesejahteraan anggota perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 4 (2021): 819–380.
- Indah, Bisri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Anggota Dalam Memanfaatkan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Panorama Kota Bengkulu)" 53, no. 9 (2015): 1689–1699.  
<https://www.scoutsecuador.org/site/sites/default/files/%5Bbiblioteca%5D/5.1%20Conservacion%20de%20alimentos%20y%20Recetas%20sencilas.pdf%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00137385.2015.1055842>
- Indonesia, Pemerintahan. *Undang-Undang No 13 Tahun 1998. Mensesneg*, 1999.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Kemenkop-Ukm*, 2017.
- Malik, Ihsan Maulana, dan Dewi Rahmi. "Dampak Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terhadap Kesejahteraan di Kota Bandung." *Dinamika Ekonomi*, 2015.  
[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/dinamika\\_ekonomi/article/view/6307](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/dinamika_ekonomi/article/view/6307).
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia*, 1992. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>.
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014).
- Ristianto, Andresta, Dina Yustisi Yurista, Universitas Wahid, dan Hasyim Semarang. "Dampak Pembiayaan Terhadap Jaringan Sosial Dan Kesejahteraan Anggota Bmt" 09 (2021).
- Rohmi, Misfi Laili, Tiara Juliana Jaya, dan Mahfudz Reza Fahlevi. "Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh: Analisis Data Panel." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1409–1415.  
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2602>.
- Rosyidah, Norma, dan Moh Abdullah Wahid. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Montong Tuban." *Ekosiana* 4 (2017).

Amin Awal Amarudin & Septi Dwi Andini, *Kontribusi Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru, Studi Analisis Pembiayaan BMT Rizqona Ikabu Jombang*

Sanwani, Titiek Herwanti, dan Akhmad Jufri. “Strategi Penghimpunan Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur” 6, no. 1 (2017): 34–64.